



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 139 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM KECELAKAAN TRANSPORTASI BUS SANG ENGON DI TOL JATINGALEH SEMARANG DAN PENANGGULANGANNYA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kecelakaan Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh Semarang merupakan bencana non alam kecelakaan transportasi yang mengakibatkan banyak korban/korban masal, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang lebih intensif dan cepat dengan memanfaatkan sarana, fasilitas dan tenaga yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka penentuan status keadaan darurat bencana untuk Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kecelakaan Transportasi Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh Semarang dan Penanggulangannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;

24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2015;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kecelakaan Transportasi Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh Semarang dan Penanggulangannya.
- KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kecelakaan Transportasi Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh Semarang dan Penanggulangannya merupakan penetapan status keadaan darurat bencana kecelakaan transportasi dalam skala Kabupaten.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada adanya korban dalam jumlah banyak/massal sehingga diperlukan tindakan darurat guna menolong dan menyelamatkan korban yang bersangkutan.
- KETIGA : Langkah-langkah penanggulangan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kecelakaan Transportasi Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - b. melakukan *Integrated Rapid Health Assesment* di tempat kejadian;
 - c. penyelamatan dan evakuasi korban;
 - d. penyelamatan harta benda korban;
 - e. perawatan dan pengobatan korban di rumah sakit;
 - f. pendataan dan validasi data korban;

- g. pemulasaraan dan pemulangan jenazah korban meninggal;
 - h. evaluasi penanggulangan bencana;
 - i. perawatan dan pengobatan rujukan balik dari Rumah Sakit yang merawat pertama ke Rumah Sakit Pemerintah Kelas III dan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); dan
 - j. memberikan bantuan duka cita dan kecacatan bagi korban kecelakaan
- KEEMPAT** : Jangka waktu penanggulangan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kecelakaan Transportasi Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh Semarang, dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015.
- KELIMA** : Apabila kondisi korban/penderita belum sembuh maka dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan berikutnya terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Kecelakaan Transportasi Bus Sang Engon di Tol Jatingaleh Semarang dan Penanggulangannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku surut pada tanggal 20 Pebruari 2015.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Maret 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
7. Sdr. Direktur RSUD se - Kabupaten Bojonegoro;
8. Sdr. Camat Dander, Camat Ngasem, Camat Kapas, Camat Bojonegoro, Camat Kalitidu, Camat Tambakrejo, Camat Balen dan Camat Padangan.
-